

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan :

1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
2. Surat dari Ketua Yayasan Marga Mukti Kecamatan Sukadana, perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor 02/YANM/II/2016, Tanggal 02 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
- Nama Satuan PAUD : KOBER MEKARSARI
- Alamat : Dusun Margasari RT. 03 RW. 10 Desa Margajaya
Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis
- Penyelenggara : Yayasan Marga Mukti Kecamatan Sukadana
- Tgl/Tahun berdiri : 17 Juli 2004

KEDUA

- Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

KETIGA

- Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 29 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,


H. TOTO MARWOTO

Tembusan :

1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Sukadana Kab. Ciamis
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
5. Ketua Yayasan Marga Mukti Kecamatan Sukadana
6. Arsip